



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SERTIFIKAT
NOMOR KONTROL VETERINER



**USAHA PENGUMPULAN, PENGEMASAN DAN PELABELAN
TELUR KONSUMSI**
NOMOR: 503 / 11644 /122.4/2020

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *juncto* Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner, telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan administratif dan penilaian terhadap persyaratan teknis Usaha Pengumpul, Pengemas, dan pelabelan Telur Konsumsi dibawah ini :

Nama Perusahaan : UD. AMANU
Alamat Perusahaan : JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 39, DUSUN
SAMBONG RT.03 RW. 15 DESA SAWENTAR,
KECAMATAN KANIGORO, KABUPATEN BLITAR
Alamat Unit Usaha : JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 39, DUSUN
SAMBONG RT.03 RW. 15 DESA SAWENTAR,
KECAMATAN KANIGORO, KABUPATEN BLITAR
Desa/Kelurahan : SAWENTAR
Kecamatan : KANIGORO
Kabupaten/Kota : BLITAR
Provinsi : JAWA TIMUR

Dari hasil pemeriksaan dan penilaian, dinyatakan bahwa Unit Usaha Pengumpulan, Pengemasan dan Pelabelan Telur Konsumsi tersebut dinilai layak dan memenuhi persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai ketentuan persyaratan teknis dan administratif yang berlaku sehingga diberikan Nomor Kontrol Veteriner (NKV): **PPPTK 3505080-030 Tingkat 1 (SATU)**
NKV ini berlaku selama 5 Tahun sejak ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 11 tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner.

Demikian NKV ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN : DI SURABAYA
PADA TANGGAL : 16 NOVEMBER 2020

PEJABAT OTORITAS VETERINER



Drh. WENMI NIAMAWATI, MMA

WA Pembina Utama Muda
NIP. 19610119 198903 2 003

HASIL TEMUAN KETIDAKSESUAIAN PERSYARATAN TEKNIS

PROVINSI JAWA TIMUR

KETERANGAN HASIL TEMUAN KETIDAKSESUAIAN NOMOR KONTROL VETERINER UNIT USAHA PRODUK HEWAN

USAHA PENGUMPULAN, PENGEMASAN DAN PELABELAN TELUR KONSUMSI NKV : PPPTK 3505080-030

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan teknis hygiene sanitasi di Unit Usaha Pengumpul, Pengemas dan Pelabelan Telur Konsumsi UD Amanu oleh Tim Auditor NKV, pada tanggal 6 Agustus 2024 diperoleh hasil sebagai berikut:

- a) Penyimpangan Minor : 3 (tiga) Penyimpangan
- b) Penyimpangan Mayor : 2 (dua) Penyimpangan

Berdasarkan Pedoman Penilaian Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan, dari total penyimpangan tersebut diatas, Unit Usaha Pengumpul, Pengemas dan Pelabelan Telur Konsumsi UD Amanu berhak mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner **PPPTK 3505080-030** dengan:
Tingkat: **I (SATU)**

Tingkat	Keterangan	Surveilans
I	Sangat Baik	Tiap 1 (satu) tahun sekali
II	Baik	Tiap 6 (enam) bulan sekali
III	Cukup	Tiap 4 (empat) bulan sekali

Keterangan Hasil Temuan Ketidaksesuaian ini dapat berubah sesuai dengan total penyimpangan pada saat surveilans.

DITETAPKAN : DI SURABAYA
PADA TANGGAL : 8 AGUSTUS 2024

PEJABAT OTORITAS VETERINER



Dr. Drh. ISWAHYUDI, M.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740223 200003 1 003